

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NOMOR 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PASCA
AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
TAHUN 2021**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AFRIYANTI DEWI SARTIKA

NIM: 632018010

**PROGRAM STUDI AKHWAL ASYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
-di Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan skripsi saudara

Nama : Afriyanti Dewi Sartika

Nim : 632018010

Yang berjudul "IMPLEMENTASI PERMA NO 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PASCA AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG TAHUN 2021". Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN : 995869/0230066701



Dr. Ani Arvati, S. Ag., M. Pd.I
NBM/NIDN : 788615/0221057701

PENGESAHAN SKRIPSI

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 03 Tahun 2017
Terhadap Hak-hak Perempuan Pasca akibat cerai Talak di Pengadilan
Agama Palembang Tahun 2021

Yang ditulis oleh saudara **AFRIYANTI DEWI SARTIKA**, NIM : 63-2018-010
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 29 Agustus 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 29 Agustus 2022

Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:895938/0206057201

Sekretaris



Heliyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji I

Dr. Saipuddin, S.H., M.H
NBM/NIDN:612145/0211096503

Penguji II

Dr. Hoirul Amri, M.E., Sy
NBM/NIDN:1098817/0212056605

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Parmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afriyanti Dewi Sartika

Nim : 632018010

Fakultas / Prodi : Agama Islam / Akhwal Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERMA NO 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PASCA AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG TAHUN 2021”** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Palembang, juli 2022



AFRIYANTI DEWI S.

NIM : 632018010

MOTTO

MALAS TERTINDAS, LAMBAT TERTINGGAL, BERHENTI MATI

“ Believe and act as if it were impossible to fail.”

(Percaya dan bertindak seolah tidak mungkin gagal)

~Charles Kettering~

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul“ **IMPLEMENTASI PERMA NO 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PASCA AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG TAHUN 2021** ”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Akhwal Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari fakultas, keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam
- ❖ Direktur AMCF dan Dosen Ma'had Sa'ad Bin Abi Waqqash
- ❖ Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H Ketua Prodi Akhwal Syakhsyiyh

- ❖ Bapak Yahya, Spd.I., LC., M. P.I dosen Pembimbing Akademik
- ❖ Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M. Pd.I selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan Membimbing serta Meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Wakil Dekan I, II, III serta semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
- ❖ Kedua Orang tua ku tersayang dan tercinta Ayahku Solikin dan Ibuku Rusnawati yang telah memberikan dukungan, Semangat dalam kondisi apapun serta doa yang tiada hentinya sehingga Aprin dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Untuk kakakku, Amam, dan Adikku Azhari terimakasih yang telah mensuport penuh dalam menuntut Ilmu hingga keperguruan tinggi saat ini.
- ❖ Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Bangga menjadi kader pk imm fai um-palembang yang telah banyak memberi pengalaman, Ilmu serta motivasi kepada penulis.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku keluarga una-una (Akak Hijrah sayang, Bikku Liya dan Bebku Rohmah) yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bikku Lota antuu, Bebku Tiara, Persepupuan Cucu nenek tapasya Squad Ameng nws, Bik Yanti, Bik liya, Terimakasih telah memberi nasihat dan masukkan nya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Semua pihak yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan do'a.

Dengan iringan doa, motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alam.

Penulis.



Afriyanti Dewi sartika
Nim: 632018010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR	SKRIPSI
i	
HALAMAN	PENGESAHAN
ii	
HALAMAN	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
iii	
MOTTO	
iv	
KATA	PENGANTAR
v	
DAFTAR	ISI
viii	
ABSTRAK	
x	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	12
E. Metode penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian sebelumnya.....	17
B. Implementasi.....	22
C. Pengertian peraturan mahkamah agung.....	25
D. Perma no. 03 tahun 2017.....	26
E. Hak-hak istri pasca perceraian.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.....	43
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang Tugas Sebagai Hakim / Ketua Majelis.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis terhadap implementasi perma no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca akibat cerai talak di pengadilan agama palembang tahun 2021.....	52
B. Implikasi perma no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca akibat cerai talak di pengadilan agama palembang tahun 2021.....	63
C. Pertimbangan hakim terhadap hak-hak perempuan/istri dalam perceraian yang diajukan suami di pengadilan Agama Palembang.....	68

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	71
--------------------	----

B. SARAN.....	72
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

AFRIYANTI DEWI SARTIKA 632018010 Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PASCA AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG TAHUN 2021” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Palembang, Bagaimana Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak di pengadilan agama Palembang, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hak-hak perempuan/istri dalam perceraian diajukan suami di Pengadilan Agama Palembang. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengadilan Agama, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* bahkan dalam hal hak *hadhonah* (hak asuh anak). Pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai thalak yang mana tidak dihadiri oleh pihak istri, seolah-olah hak-hak tersebut lepas begitu saja, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pada penelitian ini penulis menitik fokuskan pada permasalahan terkait pemahaman hakim pengadilan Agama Palembang terhadap hak-hak istri pasca perceraian perspektif Perma no. 03 tahun 2017. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: Bahwa hak-hak istri yang terlekat pasca adanya perceraian karena kehendak suami (cerai thalak) yang diputus hakim secara thalak, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengajukan perlawanan dalam bentuk *Verzet*, ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka seluruh hak-hak istri menjadi gugur, karena istri dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk meminta, Bahwa meskipun dengan adanya PERMA No.3 tahun 2017 hak-hak istri utamanya dalam hal ini adalah hak nafkah menjadi gugur, karena yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, sehingga istri dianggap *Nusyuz*.

Kata Kunci : *Implementasi, Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, Perma No.03 tahun 2017*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan.

Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.¹

¹ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008), 6.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi Peraturan Perundang-undanganyang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang- undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang- Undang. Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yaitu : *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”*.

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.²

Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan

² Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hal.278-279

Perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender dan Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan (termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka gender. Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang isinya :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Non diskriminasi
3. Kesetaraan gender
4. Persamaan di depan hukum
5. Keadilan
6. Kemanfaatan
7. Kepastian hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini di ciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1)

PERMA No.3 Tahun 2017 menjelaskan :

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparatur Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA (peraturan Mahkamah Agung) ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama yang sebagai besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni adalah perkara perceraian yang merupakan perkara yang dominan diterima dan diputus oleh Peradilan Agama.

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam mengadili perkara perceraian para Hakim wajib memahami nilai-nilai keadilan gender yang belum terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seringkali terabaikan oleh para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Sebagaimana yang disampaikan oleh BADILAG (Badan Pengadilan

Agama), bahwa materi pelatihan PERMA (peraturan Mahkamah Agung) No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, meliputi:

1. Hukum Internasional dan Nasional yang terkait dengan perempuan
2. Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh Hakim
3. Implementasi kongkrit asas dan tujuan PERMA No.3 Tahun 2017
4. Contoh-contoh putusan yang pro gender dan bias gender
5. Hukum materil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender.

Seperti yang di sebutkan dalam Qs. An-Najm ayat 45 Allah SWT berfirman:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: *“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.”*

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam hidup di dunia, timbulnya rasa cinta antara pria dan wanita merupakan hal yang manusiawi dalam kehidupan manusia, tentunya seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan menginginkan hubungan mereka bisa berlanjut sampai dengan pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan menurut terminologi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana setelah pernikahan mereka bisa membangun kehidupan rumah tangga dan mencapai tujuan-tujuan mereka dalam satu keluarga. Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan

rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang lahir dalam keluarga suami isteri tersebut, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri.

Setiap pasangan suami-istri pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu bahagia, harmonis dan kekal, tetapi sayangnya di dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai yang diinginkan, kadang-kadang ada perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena, keegoisan, perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan lain-lain.³

Apabila suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, maka biasanya salah satu dari suami dan/atau isteri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka sebagaimana tersebut di atas, dia akan mengajukan gugatan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak isteri, atau permohonan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak suami. Gugatan cerai atau permohonan perceraian tersebut di ajukan ke Pengadilan Agama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Bagi pasangan suami yang beragama Islam, bila kondisi rumah tangganya yang sudah sedemikian parahnyanya dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka suami tersebut mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahahi tempat tinggal isterinya. Bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya mempunyai beberapa hak yang merupakan kewajiban bagi suami yang akan menceraikannya.

³ Fuad kauma dan Nipan, 1996, *Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Isteri Baru Menikah*, Banjarnegara, Mitra pustaka, hlm3

Hak-hak isteri tersebut diantaranya adalah hak alimentasi (nafkah), dan hak alimentasi tersebut bisa berupa nafkah yang belum atau tidak diberikan oleh suami kepada isteri, nafkah pasca terjadinya perceraian yang disebut nafkah iddah dan mut'ah atau pemberian wajib dari suami yang menceraikan isterinya baik berupa uang maupun benda-benda lainnya. Perceraian dalam Pengadilan Agama terbagi dalam dua bagian yaitu permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat. Boleh atau tidaknya suami mentalak istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan setelah Pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan istri. Istri bukan obyek, istri mempunyai hak penuh dalam membela kepentingannya termasuk hak-haknya di persidangan dan istri berhak mengajukan bukti-bukti, duplik, gugatan rekonvensi, hal ini sesuai dengan asas *equality before the law* yang artinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 juga menjelaskan:

“Terhadap penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding”.

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Hak-hak istri yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya ditentukan sebagai berikut : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apa *bila qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Di Indonesia sendiri untuk menghindari segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Namun meskipun sudah dibentuk undang-undang diatas, perempuan masih sering menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negative berdasarkan jenis kelamin dan gender.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara

bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk menghindari terjadinya diskriminasi ketika pemeriksaan di pengadilan berlangsung dan munculnya putusan yang bias dan pro gender. Misalnya dalam perkara pembagian harta warisan, hukum adat, *nusyuz* dalam perceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, KDRT, dan sebagainya. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga Negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR)* dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di

hadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.

Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Praktek perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat) di Pengadilan Agama, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah iddah bahkan dalam hal hak hadhonah (hak asuh anak). Pada putusan - putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat istri atau Penggugat tidak mendapatkan hal tersebut, begitupula dalam perkara cerai thalak yang mana tidak dihadiri oleh pihak istri, seolah-olah hak-hak tersebut lepas begitu saja, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh sebab itu Hakim seharusnya melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan *stereotip* gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
2. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
4. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NO. 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan PERMA (Peraturan mahkamah agung) No 03 tahun 2017 di pengadilan agama palembang ?
2. Bagaimana Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak di pengadilan agama Palembang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hak-hak perempuan/istri dalam

perceraian di ajukan suami di pengadilan agama palembang?

C. Batasan masalah

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini maka peneliti hanya membatasi masalah seputar Hak perempuan, 10 perempuan usia 25-45 tahun di kota palembang sebagai akibat dari cerai talak di pengadilan agama palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Palembang.
2. Untuk mengetahui implikasi PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Palembang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap hak-hak perempuan/istri dalam perceraian diajukan suami di pengadilan agama palembang.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa

Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai hak perempuan sebagai akibat dari perceraian.

2. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan khazanah keilmuan dan diharapkan dari hasil

penelitian ini dapat memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang hak perempuan sebagai akibat dari perceraian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu penelitian atau suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala Hukum tertentu, dengan jalan penelitian dan menganalisis. Oleh karena itu maka dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁴

2. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2010, h. 107.

sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Palembang tentang hak perempuan serta implikasi hukumnya terhadap PERMA No 3 Tahun 2017 serta laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Palembang.
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan penelitian ini ada dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 dan studi kepustakaan atau dokumen dokumen di Pengadilan Agama Palembang.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen

a. Wawancara

adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung. Artinya peneliti sebagai *interviewer*

mengajukan pertanyaan langsung dan bercakap-cakap dengan informan
kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut,

sehingga data- data yang terkumpul selanjutnya diarsipkan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan para hakim Pengadilan Agama Palembang tentang PERMA (peraturan mahkamah agung) No 3 Tahun 2017 dan implikasinya terhadap hak perempuan sebagai akibat dari perceraian itu sendiri.

b. Observasi

adalah pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Observasi di lakukan untuk memperoleh gambaran umum yang sifatnya deskriptif. Dengan observasi peneliti dapat berpartisipasi secara langsung, pola kehidupan, norma dan perilaku yang sedang di teliti akan lebih mudah di pahami. Observasi suatu cara yang di gunakan untuk mengamati dan mencatat obyek yang akan di teliti. Observasi dalam arti luas mencakup pengamatan yang di lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengamatan tidak langsung contohnya melalui kuesioner dan tes.

c. Dokumentasi

adalah sebuah cara yang di lakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen untuk menyediakan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini diantaranya foto wawancara dengan pihak narasumber yang di butuhkan demi kelengkapan data, dan gambaran aktivitas di pengadilan agama palembang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder di analisis menggunakan analisis induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada yang umum. Dari langkah-langkah ini, pen berharap agar jawaban dari rumusan masalah tersebut akan mudah di peroleh.

F. istematika penulisan

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan maka diperlukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun atas enam bab. Yaitu sebagai berikut :

Pada bab pertama ini penulis akan menjelaskan secara umum mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian. Selanjutnya

Pada BAB Kedua dalam bab ini penulis akan uraikan tentang kajian Teori. Selanjutnya

Pada BAB Ketiga penulis akan memaparkan tentang Implementasi Perma no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian di pengadilan agama Palembang.

Pada BAB Keempat penulis akan memaparkan analisis data yang telah didapatkan mengenai Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak di pengadilan agama Palembang. Kemudian

Pada BAB Kelima ini penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah di bab 1 dan saran dari penulis yang telah dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta: 2012
- Arijaya, Rahmat. "*Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 03 Tahun 2017*", Mutiara aksara. 2017
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta: 2014
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana. Jakarta: 2003
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. Jakarta: 2004
- Abu Malik, Kamal bin As-Sayid Salim. *Sahih Fiqih Sunnah*, Pustaka Azzam Jakarta : 2007
- Annas, S. *Masa pembayaran Beban Nafkah iddah Dan Mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi Hukum acara di pengadilan agama)*. Al akhwal : Jurnal hukum keluarga islam, 10 (1), 1-12. 2017
- Buku pinter fiqh: *Segala Hal yang ingin anda ketahui tentang perempuan dalam hukum Islam*, Terj. Muhammad zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet. 1, 2012, hal.124.
- Erfaniah, Zuhriah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Setara Press. Malang: 2014
- Fuad, kauma dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Isteri Baru Menikah*, Mitra pustaka. Banjarnegara, 1996
- Henry p. panggabean. *Fungsi mahkamah agung dalam praktik sehari-hari*, sinar harapan. Jakarta: 2001
- Mahrus, Ali. *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta: 2013
- NY, Inkiriwang. "*Landasan Teori*", Dalam jurnal sistem informasi. 2010
- Nur, Rasaid, M. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta: 2005

Solikin, Nur. "*Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*", dalam Jurnal Rechtsvinding. 2017

Wawancara dengan Drs. Mahmud Dongoran, M.H, Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 22 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Drs. H.R. Achmad Syarnubi, S.H., M.H Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 22 Maret 2022, Pukul 15.50 WIB

Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Medpress(Anggota IKAPI), Yogyakarta: 2008
www. badilag.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, pukul 14.00 WIB

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. Ke-2. Jakarta: 2010